



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 165 /UN26/PN.06/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PROGRAM ASUH PERGURUAN TINGGI
UNGGUL TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk tercapainya visi Universitas Lampung pada tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia Perlu diadakan Program Asuh Perguruan Tinggi Unggul Tahun 2019 setiap tahun bagi Universitas Lampung sebagai salah satu usaha peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik yang di lakukan oleh suatu unit kerja;
- b. bahwa dengan adanya Program Asuh Perguruan Tinggi Unggul Tahun 2019 setiap kegiatan di Universitas Lampung bisa menggambarkan kinerja unit kerja tersebut dan meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya serta mewujudkan visi Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Program Asuh Perguruan Tinggi Unggul Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PROGRAM ASUH PERGURUAN TINGGI UNGGUL TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Program Asuh Perguruan Tinggi Unggul Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Program Asuh Perguruan Tinggi Unggul Tahun 2019 bertugas mempersiapkan serta membantu terkait proses Kegiatan Pelaksana Program Asuh Perguruan Tinggi Unggul Tahun 2019.

KETIGA : Tim Pelaksana Program Asuh Perguruan Tinggi Unggul Tahun 2019 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

- KEEMPAT : Biaya-biaya yang menyangkut pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada perjanjian pelaksanaan pekerjaan Program Asuh Menuju Program Studi Unggul Nomor 009/B4/PPK-SPK/III/2019 tanggal 5 April 2019 antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Universitas Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 65 /UN26/PN.06/2019

TANGGAL : 28 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA PROGRAM ASUH PERGURUAN
TINGGI UNGGUL TAHUN 2019.

Susunan Tim Pelaksana Program Asuh Perguruan Tinggi Unggul Tahun 2019.

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	IV/e	Ketua Pengarah
2.	Prof. Dr. H. Bujang Rahman, M.Si.	IV/d	Pengarah
3.	Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc.	IV/d	Pengarah
4.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	IV/c	Pengarah
5.	Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc.	IV/d	Pengarah
6.	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	IV/c	Pengarah
7.	Sariman, S.H.	IV/b	Pengarah
8.	Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.	IV/b	Ketua Pelaksana Program
9.	Priyambodo, S.Pd., M.Sc.	III/c	Sekretaris Program
10.	Gunawan Karyono	III/b	Bendahara
11.	Nurhidayati, S.E., M.Ak.	III/d	Anggota
12.	Sumarni, S.Pd.	III/d	Anggota
13.	Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.	III/c	Anggota
14.	Dra. Esmayati	III/d	Anggota
15.	Eli Zahara, S.Sos.	III/d	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002